



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **HELWAN ROTUA SIBARANI**, bertempat tinggal di Dusun II Saba Bidang, Desa/Kelurahan Tapan Nauli IV, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahir di Sibolga, tanggal 24 Desember 1989, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **JUNI LANNIARI SIREGAR**, bertempat tinggal di Dusun II Saba Bidang, Desa/Kelurahan Tapan Nauli IV, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahir di Sidempuan, tanggal 5 Juni 2002, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan -, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 November 2022 dengan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sbg, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 16 Mei 2020 di Gereja Santosa Asih Tokoh Agama EV. SINAGA sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 01/16/05/2020 tertanggal 16 Mei 2020;



2. Bahwa Para Pemohon secara Hukum Agama Kristen telah Sah menikah dan tercatat dalam Daftar Pencatatan Perkawinan di Gereja Santosa Asih sebagai mana dengan Akta Perkawinan Nomor : 01/16/05/2020 tertanggal 16 Mei 2020;
3. Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan, Pemohon II masih delapan belas tahun sehingga seharusnya lebih dahulu mendapat izin dispensasi nikah dari Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perubahan Undang –Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon telah bertempat tinggal bersama layaknya suami-istri di Dusun II Saba Bidang Desa/Kel. Tapian Nauli IV. Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak antara lain:
 1. Devano Saputra Sibarani lahir di Tapian Nauli III, tanggal 30 Mei 2021 Jenis Kelamin Laki-Laki;
 2. Dio Vandi Sibarani lahir di UPTD Puskesmas Poriaha, tanggal 28 Mei 2022;
6. Bahwa Para Pemohon hendak mendaftarkan perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTapanuli Tengah, sekaligus untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran anak namun Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Sibolga;
7. Bahwa Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak sangat penting untuk dimiliki Para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, serta menentukan suatu hari dan tanggal persidangan Permohonan, sekaligus memanggil Para Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, memeriksa bukti-bukti, selanjutnya menetapkan dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Perkawinan Para Pemohon tanggal 16 Mei 2020 di Gereja Santosa Asih Tokoh Agama EV. SINAGA sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 01/16/05/2020 tertanggal 16 Mei 2020 adalah sah secara hukum;
 3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan terhadap permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2020 di Gereja Santosa Asih sesuai dengan Surat Nikah No. 01/16/05/2020;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi DELMARET KONCO SIREGAR, Saksi JEJER MARTUTUR dan Saksi RESTU SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Saksi di persidangan memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota SKPWNI/1207/31032022/0045 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota SKPWNI/1277/09032022/0020 diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun II Saba Bidang, Desa/Kelurahan Tapian Nauli IV, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim melakukan telaah yuridis terhadap surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Pemohon II (istri) melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan batasan usia perkawinan dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Nikah No. 01/16/05/2020 tertanggal 16 Mei 2020 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Mei 2020 di hadapan pemuka agama Kristen EV. A. SINAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 26/SKK/TN IV/XI/2022 tertanggal 26 November 2022 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui juga bahwa perkawinan tersebut dilakukan atas persetujuan seluruh keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, seharusnya Orang Tua Para Pemohon mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan untuk Para Pemohon, namun berdasarkan keterangan Para Saksi, Dispensasi Kawin tersebut tidak diajukan sebelumnya karena ketidaktahuan dari orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas akhirnya timbul pertanyaan terkait dengan permohonan ini, yaitu: Apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi?

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan perkawinan sendiri sebenarnya hanya diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan namun belum adanya dispensasi kawin seperti ini, Hakim memandang peraturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas dimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin belum memiliki jawaban pasti atas pertanyaan hukum di atas. Kedua peraturan tersebut hanya mengatur sebatas jika terdapat pria dan wanita akan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan maka harus meminta izin melalui pengadilan sebelum melakukan perkawinan dan izin diberikan sebelum perkawinan dilakukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan adagium *lex semper dabit remedium*, yang artinya putusan Hakim yang menggunakan hukum dapat mengobati ataupun menjawab permasalahan hukum tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang yang akan menikah di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyatakan batas usia sebagai syarat sah perkawinan, namun demikian karena Pemohon II masih dibawah umur dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terutama Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- b. Keberlanjutan Pendidikan anak;
- c. Kesehatan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya Pemohon II juga sudah sepakat untuk menikah dengan Pemohon I dan orang tua Para Pemohon tidak keberatan serta merestuinnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon II sudah menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMK;

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 07/SKK/TN IV/IV/2022 diketahui Pemohon II (istri) saat ini sudah melahirkan anak bernama DEVANO SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBARANI dan selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui pada Mei tahun 2022 ini juga Pemohon II sudah melahirkan anak keduanya yang bernama DIO VANDI SIBARANI, yang mana hal ini menunjukkan tidak terdapat permasalahan apapun pada organ reproduksi Pemohon II oleh karenanya tidak perlu ada kekhawatiran terhadap organ reproduksi dari Pemohon II sebagai istri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya Pemohon I bertanggung jawab untuk menafkahi Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya bahwa keluarga Para Pemohon akan turut serta menasehati Para Pemohon bila ada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang merupakan pertimbangan atas kaitan hubungan fakta hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon meskipun Pemohon II saat itu masih di bawah umur dalam kondisi baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dengan telah dilangsungkan sesuai menurut agama yang dianut oleh Para Pemohon yaitu Kristen sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang menetapkan perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2020 di Gereja Santosa Asih sesuai dengan Surat Nikah No. 01/16/05/2020, adalah sah secara hukum sudah sepatutnya untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Para Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, karena pokok permohonan Para Pemohon adalah pengesahan perkawinan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim akan mengabulkan petitum ketiga Para Pemohon terbatas pada pengesahan perkawinan dan selanjutnya memperbaiki redaksinya dengan mempertimbangkan bahwa Perkawinan tersebut dilaksanakan di Duri, Kabupaten Bengkalis yaitu menjadi Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Hakim menilai bahwasannya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon tersebut, yang sebagaimana akan tercantum di dalam amar putusan, dan oleh karena itu petitum keempat Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Para Pemohon pada tanggal 16 Mei 2020 di Gereja Santosa Asih sesuai dengan Surat Nikah No. 01/16/05/2020 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-
BUTAR, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sbg